

Penerapan PSAK 106 untuk Akuntansi Investasi *Musyarakah* pada PT. BANK SYARIAH MANDIRI TBK CABANG JEMBER

(Application SFAS 106 for Accounting of Investments *Musyarakah*
in PT. Bank Syariah Mandiri Tbk Branch Jember)

Interestha Profita Sari
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: fita_interestha14@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan investasi *Musyarakah* pada PT. Bank Syariah Mandiri. Cabang Jember, dan untuk mengetahui kesesuaian penerapan investasi *Musyarakah* pada PT. Bank Syariah Mandiri sudah sesuai dengan PSAK 106. Jenis penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif yang menggambarkan serta menjelaskan penerapan sistem akuntansi *Musyarakah* pada bank syariah. Aktivitas dalam analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, memeriksa keabsahan data dan validitas data, selanjutnya dilakukan triangulasi data agar dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* di Bank Syariah Mandiri meliputi : inisiasi, verifikasi, analisis pembiayaan, Persetujuan Kredit (*Credit Approval*), Tinjauan Kepatuhan terhadap Kelengkapan Dokumen (*Compliance Review*), Pencairan Dana (*Disbursement*), pemantauan (*monitoring*), tindakan pemantauan/pengamatan dalam pengelolaan pembiayaan, pengembalian (*recovery*). Pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* di Bank Syariah Mandiri telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 dan PSAK 106 tentang Akuntansi *Musyarakah* dan PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Kata Kunci: *Musyarakah*, Fatwa DSN, dan PSAK.

Abstract

This study aims to determine the application on the Musharaka investments PT. Bank Syariah Mandiri. Jember Branch, and to determine the suitability of the application of Musharaka investments in PT. Bank Syariah Mandiri is in accordance with SFAS No. 106. type is qualitative descriptive research that describes and explains the application of the accounting system Musharaka in Islamic banks. Activity in the data analysis includes data reduction, data presentation, check the validity of the data and the validity of the data, then the data triangulation in order to be concluded from the results of the study. The results showed that the implementation of musyarakah financing at Bank Syariah Mandiri include: initiation, verification, analysis of financing, Credit Agreement (Credit Approval), the Compliance Review Completed Documents (Compliance Review), Disbursement of Funds (Disbursement), monitoring (monitoring), monitoring actions / observation in the management of finance, return (recovery). Implementation of musyarakah financing at Bank Syariah Mandiri has been in accordance with the National Sharia Board Fatwa No: 08 / DSN-MUI / IV / 2000 and SFAS No. 106, Accounting for Musharakah and FRS 101, Presentation of Financial Statements Syariah.

Keywords: *Musharakah*, NSB Fatwa, SFAS.

Pendahuluan

Perbankan syariah memiliki sistem bagi hasil, yang mengedepankan prinsip keadilan dan kebersamaan dalam berusaha, baik dalam memperoleh keuntungan maupun dalam menghadapi risiko. *Profit sharing* (bagi hasil), pada dasarnya merupakan pembiayaan dengan prinsip kepercayaan dan kesepakatan murni antara kedua belah pihak atau lebih yaitu, pemilik modal (investor) dalam hal

ini bank syariah dengan pemilik usaha dalam hal ini nasabah adalah pengelola usaha.

Sesuai dengan fungsinya sebagai manajer investasi, bank syariah melakukan bagi hasil atas pendapatan atau hasil usaha yang dilakukan oleh bank syariah dalam penyaluran dana yang sumber dananya dari *mudharabah mutlaqah* (investasi tidak terikat). Apabila dari penyaluran dana tersebut diperoleh pendapatan atau hasil usaha yang besar, maka pembagian hasil usaha tersebut juga dilakukan atas

dasar pendapatan yang besar. Begitu juga apabila pendapatan yang diperoleh kecil, maka pembagian hasil usaha juga dilakukan dengan jumlah kecil.

Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah, dilakukan dengan prinsip bagi hasil – pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *Musyarakah*, prinsip jual – beli *murabahah*, salam dan *istishna* dan juga prinsip upah-*Ijarah* dan *Ijarah muntahia bittamlik*. Secara umum, dapat dikatakan bahwa syariah menghendaki kegiatan ekonomi yang halal, baik produk yang menjadi objek, cara perolehannya, maupun cara penggunaannya. Selain itu, prinsip investasi syariah juga harus dilakukan tanpa paksaan (*ridha*), adil dan transaksinya berpijak pada kegiatan produksi dan jasa yang tidak dilarang oleh Islam, termasuk bebas dari manipulasi dan spekulasi.

Perbankan syariah tidak mengenal konsep bunga dan secara tujuan komersial Islam tidak mengenal peminjaman uang tetapi adalah kemitraan, kerjasama dengan prinsip bagi hasil. Sedangkan untuk peminjaman uang hanya dimungkinkan untuk tujuan sosial tanpa adanya imbalan apapun. Perbankan syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya, pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Islam melarang kaum muslimin menarik atau membayar bunga (*riba*).

Hal inilah yang melatarbelakangi penelitian ini dengan mengangkat topik Penerapan Akuntansi Investasi *Musyarakah* berdasarkan PSAK 106 pada PT Bank Syariah Mandiri Tbk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan investasi *Musyarakah* pada PT. Bank Syariah Mandiri dan kesesuaiannya penerapan investasi *Musyarakah* pada PT. Bank Syariah Mandiri sudah sesuai dengan PSAK 106.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif yang menggambarkan serta menjelaskan penerapan sistem akuntansi *Musyarakah* pada bank syariah. Penelitian deskriptif menurut Teguh (2005: 17), yaitu penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset dilakukan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar objek penelitian untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

Unit analisis dalam penelitian adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian, unit analisis suatu penelitian dapat berupa individu, kelompok, organisasi, benda, wilayah dan waktu tertentu sesuai dengan permasalahannya (Arikunto, 2002). Unit analisis dalam penelitian ini adalah Bank Syariah Mandiri cabang Jember.

Analisis Data

Aktivitas dalam analisis data adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data. Data yang diperoleh dalam lapangan ditulis/diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terinci. Laporan-laporan itu kemudian direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada

hal-hal yang penting, dicari tema atau polanya dan disusun secara sistematis sehingga mudah dikendalikan

- b. Penyajian Data (*Display Data*). *Display* atau penyajian data dimaksudkan agar mempermudah bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian.
- c. Mengambil Kesimpulan dan Verifikasi. Data yang diperoleh sejak awal senantiasa dibuat kesimpulan. Kesimpulan awal masih bersifat tentatif, kabur dan diragukan, akan tetapi dengan menambahnya data melalui proses verifikasi secara terus menerus, maka akan diperoleh kesimpulan yang bersifat "grounded". Jadi kesimpulan harus diverifikasi selama penelitian berlangsung.

Validitas Data

Pelaksanaan teknik pemeriksaan validitas data didasarkan atas 4 (empat) kriteria, yaitu triangulasi/kepercayaan atau *credibility*, keteralihan atau *transferability*, kebergantungan atau *dependability* dan kepastian atau *confirmability* (Moleong, 2002: 175-186). Agar diperoleh temuan dan interpretasi yang valid, maka perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik-teknik perpanjangan kehadiran peneliti di lapangan, observasi yang diperdalam, triangulasi (menggunakan beberapa sumber, metode, peneliti, teori), pembahasan sejawat, analisis kasus negatif, pelacakan kesesuaian hasil, dan pengecekan anggota.

Dalam penelitian ini digunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sedangkan Triangulasi teknik digunakan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi atau dokumentasi.

Hasil dan Pembahasan Penelitian

Prosedur Pembiayaan *Musyarakah* BSM

Pembiayaan *Musyarakah* BSM merupakan pembiayaan khusus untuk modal kerja. Mekanisme *Musyarakah* di BSM Jember dimulai dengan permintaan pembiayaan untuk modal kerja dari nasabah dengan modal kerja total.

Fasilitas BSM Pembiayaan *Musyarakah* meliputi:

- Mekanisme pengembalian pembiayaan yang fleksibel (bulanan atau sekaligus diakhir periode)
- Bagi hasil berdasarkan perhitungan *revenue sharing*.
- Pembiayaan dapat dalam berupa Rupiah dan US Dollar.

Tahapan pengajuan BSM *Musyarakah* melalui 6 tahap sebagai berikut.

a. Tahap Pengajuan Permohonan

Permohonan pembiayaan *musyarakah* diajukan secara tertulis dengan mengajukan Surat Permohonan *Musyarakah* (SPM). Nasabah dalam pembiayaan proyek dengan prinsip *musyarakah* dapat berupa badan usaha atau perorangan.

b. Tahap Investigasi

Investigasi dilakukan dengan mewawancarai pemohon (calon nasabah) mengenai permodalan dan kepemilikan-

nya, susunan pengurus, badan usaha, riwayat perusahaan, bidang usaha, hubungan dengan Bank Syariah Mandiri, hubungan dengan bank lain, kelompok perusahaan, dan obyek usaha/proyek yang mencakup sifat usaha/proyek, manfaat usaha/proyek, lokasi usaha/proyek, proses produksi/pola usaha, bahan baku dan syarat pembelian, peralatan dan kapasitas produksi, barang yang dihasilkan/diperdagangkan, pemasaran dan syarat penjualan dan tenaga kerja.

c. Tahap Analisis

- 1) Informasi calon nasabah, mencakup :
 - a) Informasi umum, yaitu tentang nama, alamat, bidang usaha, group usaha, permodalan dan kepengurusan dari calon nasabah. Permodalan dan kepengurusan harus berdasarkan akta notaris;
 - b) Informasi bank, yaitu tentang hubungan dengan Bank Syariah Mandiri dan hubungan dengan bank lain; dan
 - c) Informasi lain yang berkaitan dengan calon nasabah, seperti usahanya bergerak bidang apa, *performance* dalam perbankan apakah baik atau tidak, alasan *take over* pinjaman calon nasabah dari bank lain ke Bank Syariah Mandiri, dan pola pembayaran pembelian bahan baku dari supplier apakah dengan tunai atau dengan uang muka sebagai jaminan pengiriman barang dari *supplier*.
- 2) Analisis aspek yuridis, mencakup :
 - a) Legalitas pendirian perusahaan, berupa Surat Keputusan dari Menteri Kehakiman dan HAM;
 - b) Legalitas usaha, berupa Surat Ijin Usaha dari instansi yang berwenang, seperti : Akta pendirian perseroan atau akta perubahannya dari Notaris, IMB, SIUP, NPWP dan keterangan domisili usaha; dan
 - c) Pengajuan permohonan pembiayaan proyek, dilakukan oleh yang berhak menurut hukum atau tidak. Misalnya jika yang mengajukan permohonan itu berupa badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), maka menurut hukum harus dilakukan oleh Direkturnya.
- 3) Analisis aspek manajemen, mencakup :
 - a) Profesional pengurus dapat dilihat dari apakah pengurus perusahaan, sebelumnya pernah bekerja pada perusahaan yang membidangi usaha yang sama baik dalam negeri maupun luar negeri dan kemampuan nasabah dalam memperluas jaringan usaha;
 - b) Reputasi pengurus perseroan, misalnya tidak pernah bermasalah dengan semua *stakeholder* badan usaha termasuk dengan konsumen, tidak pernah dihukum karena melakukan pelanggaran atau kejahatan, dan menurut Bank Indonesia bahwa fasilitas pembiayaan yang diterima oleh calon nasabah memiliki kolektibilitas lancar; dan
 - c) Karakter pengurus, mempunyai komitmen yang tinggi dan sikap kooperatif terhadap Bank Syariah Mandiri.
- 4) Analisis aspek teknis dan produksi, mencakup :
 - a) Jenis produk banyak dibutuhkan oleh industri maupun konsumen langsung, sehingga dikategorikan badan usaha yang tidak jenuh;
 - b) Lokasi usaha diupayakan dekat dengan pasar dan ditunjang oleh sarana/prasarana yang memadai;
 - c) Alur proses produksi; dan

d) Pola usaha, mulai dari mendapatkan bahan baku sampai alokasi atau penyaluran sampai pada konsumen.

5) Analisis aspek keuangan, mencakup :

- a) Evaluasi rasio keuangan yang dapat dilihat dari laporan keuangan per 3 (tiga) tahun terakhir, terdiri dari : likuiditas, profitabilitas, dan *leverage*.
- b) Evaluasi kebutuhan modal kerja.
- c) Evaluasi rekening koran.

6) Analisis aspek agunan

d. Tahap Pemutusan

Atas presentasi proyek oleh bagian *account officer/marketing*, komite pembiayaan akan memberikan penilaian apakah proyek tersebut layak atau tidak dibiayai. Bila proyek dianggap tidak layak, dan tidak memenuhi kriteria untuk dibiayai, maka seluruh dokumen harus dikembalikan pada nasabah, dan *account officer/marketing* menyampaikan penolakan proyek tersebut kepada nasabah.

Bila permintaan nasabah dianggap layak dan memenuhi kriteria, komite pembiayaan akan memberikan persetujuan dengan mengeluarkan keputusan yang memuat identitas nasabah, yaitu nama, pengurus (Komisaris Utama, Komisaris, Direktur Utama, Direktur-Direktur), jenis dan jumlah pembiayaan, tujuan penggunaan dan rasio agunan dengan prasyarat/syarat yang ditandatangani oleh komite pembiayaan.

Setelah dinyatakan layak atau memenuhi kriteria dibiayai, maka berdasarkan persetujuan komite pembiayaan, bagian *account officer/marketing* akan mengirim Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) kepada nasabah dan meminta kepada nasabah agar melengkapi dokumen-dokumen lain bila masih dibutuhkan oleh bank.

Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3), memuat pemberitahuan bahwa Komite Pembiayaan Bank Syariah Mandiri telah menyetujui pemberian fasilitas pembiayaan *musyarakah* dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Setelah menerima kembali Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) dari nasabah, Bagian Administrasi Pembiayaan Bank Syariah Mandiri akan mempersiapkan akad *musyarakah*, dengan mengirim surat pengantar penandatanganan akad pembiayaan *musyarakah* kepada notaris yang ditunjuk Bank Syariah Mandiri untuk dibuatkan akad pembiayaan *musyarakah* dengan memperhatikan kelengkapan dokumen dan rincian/spesifikasi proyek dan segala ketentuan yang telah disepakati antara nasabah dengan bank. Apabila segala ketentuan yang tertera dalam akad sudah disetujui oleh nasabah dan bank sebagai pihak dan syarat-syarat penandatanganan akad seperti disebutkan di atas telah terpenuhi, maka selanjutnya nasabah dan bank akan menandatangani akad *musyarakah*.

e. Tahap Pencairan

Setelah akad *musyarakah* telah ditandatangani, nasabah dapat meminta pencairan dana dengan mengajukan Surat Permohonan Realisasi Pembiayaan *Musyarakah* (SPRPM) kepada Komite Pembiayaan Bank Syariah Mandiri, yang

berisi meminta pencairan dana untuk dimulainya pelaksanaan proyek.

Kajian Pembiayaan Musyarakah BSM Cabang Jember dengan PSAK 106

a. Pengakuan dan Pengukuran Awal

Pencairan pembiayaan adalah pengalihan atas sejumlah dana milik dan/atau yang dikuasai bank kepada nasabah berdasarkan akad pembiayaan. Mengingat terdapat tenggang waktu antara persetujuan pembiayaan dan pencairan pembiayaan maka untuk menghindari perubahan asumsi/paramater pada saat keputusan dan pencairan pembiayaan, setiap pengelola pembiayaan harus menetapkan batas waktu yang harus dipenuhi nasabah untuk memenuhi persyaratan pembiayaan dan batas waktu pemanfaatan pembiayaan (Kebijakan Pembiayaan BSM, Artikel 570, point 6). Suatu pembiayaan dapat dikatakan efektif apabila pembiayaan tersebut telah disetujui dan nasabah telah memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan dalam akad pembiayaan dan perjanjian lainnya atau pada saat pembiayaan dibukukan ke dalam neraca Bank (Kebijakan Pembiayaan BSM, Artikel 570, point 5). Pembiayaan *musyarakah* diakui pada saat pembayaran tunai atau penyerahan kas atau aset non kas kepada mitra *musyarakah*. (PSAK 106, Akuntansi *Musyarakah*, paragraf 14). Pencatatan dalam jurnal adalah sebagai berikut.

Investasi <i>musyarakah</i>	xxx
Rekening Nasabah	xxx

Pengukuran investasi *musyarakah* dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diserahkan, dan dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku aset nonkas, maka selisih tersebut diakui sebagai selisih penilaian aset *musyarakah* dalam ekuitas. Selisih penilaian aset *musyarakah* tersebut diamortisasi selama masa akad *musyarakah*. Aset nonkas *musyarakah* yang telah dinilai sebesar nilai wajar disusutkan dengan jumlah penyusutan yang mencerminkan: (a) penyusutan yang dihitung dengan model biaya historis; ditambah dengan (b) penyusutan atas kenaikan nilai aset karena penilaian kembali saat penyerahan aset nonkas untuk usaha *musyarakah* (PSAK 106, Akuntansi *Musyarakah*, paragraf 15). Biaya yang terjadi akibat akad *musyarakah* (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian investasi *musyarakah* kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra *musyarakah* (PSAK 106, Akuntansi *Musyarakah*, paragraf 18). Pencatatan dalam jurnal adalah sebagai berikut.

Investasi <i>musyarakah</i>	xxx
Rekening Nasabah	xxx

Biaya yang terjadi akibat akad *musyarakah* (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian pembiayaan *musyarakah* kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra *musyarakah*. (PSAK 106: 4-5). Pencatatan dalam jurnal adalah sebagai berikut.

Uang muka pra-akad <i>musyarakah</i>	xxx
Kas	xxx

Apabila biaya yang terjadi akibat akad *musyarakah* tidak menjadi bagian investasi, maka pencatatan jurnal adalah sebagai berikut.

Beban akad <i>musyarakah</i>	xxx
Uang muka pra-akad <i>musyarakah</i>	xxx

Apabila biaya yang terjadi akibat akad *musyarakah* menjadi bagian investasi, maka pencatatan jurnal adalah sebagai berikut.

Investasi <i>musyarakah</i>	xxx
Uang muka pra-akad <i>musyarakah</i>	xxx

b. Pengakuan Hasil Usaha

Pengakuan pendapatan usaha *musyarakah* dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi pendapatan usaha dari catatan akuntansi mitra *musyarakah* atau pengelola usaha yang dilakukan secara terpisah. Pendapatan usaha *musyarakah* yang menjadi hak mitra aktif diakui sebesar haknya sesuai dengan kesepakatan atas pendapatan usaha *musyarakah*. Sedangkan pendapatan usaha untuk mitra pasif diakui sebagai hak pihak mitra pasif atas bagi hasil dan kewajiban.

Pengakuan pendapatan dan beban pembiayaan *musyarakah* pada BSM sebagai bank yang menganut prinsip *syariah* menggunakan sistem bagi hasil yang jumlahnya tergantung dari pendapatan mitra aktif sebagai nasabah *musyarakah* dengan penentuan nisbah bagi hasil di awal akad pembiayaan *musyarakah*. Sistem bagi hasil pembiayaan *musyarakah* didasarkan pada *sharing revenue* sesuai realisasi penjualan (Nota Analisa Pembiayaan, point 11).

BSM mengakui pendapatan bagi hasil saat pendapatan tersebut diterima. Dasar pengakuan pendapatan adalah dasar kas (*cash basis*). Dalam pembiayaan *musyarakah*, BSM mengakui pendapatan bagi hasil dari pembiayaan *musyarakah*. Adapun pendapatan lain selain pendapatan bagi hasil yang timbul akibat pembiayaan *musyarakah* diakui sebagai akun terpisah dari pendapatan *musyarakah*.

Pada saat BSM menerima pembayaran bagi hasil dari nasabah (mitra aktif) dan mengakuinya sebagai pendapat-an, maka BSM akan mencatat dalam jurnal sebagai berikut.

Rekening nasabah	xxx
Pendapatan bagi hasil	xxx

Kerugian investasi *musyarakah* diakui sesuai dengan porsi dana masing-masing mitra dan mengurangi nilai aset *musyarakah*. Jika kerugian akibat kelalaian atau kesalahan mitra aktif atau pengelola usaha, maka kerugian tersebut ditanggung oleh mitra aktif atau pengelola usaha *musyarakah*. (PSAK 106: 6)

Jurnal pengakuan kerugian *musyarakah* tanpa ada kelalaian oleh manajemen proyek.

Kerugian bagi hasil <i>musyarakah</i>	xxx
Investasi <i>musyarakah</i>	xxx

Jurnal pengakuan kerugian *musyarakah* karena ada kelalaian oleh manajemen proyek.

Piutang nasabah <i>musyarakah</i>	xxx
Investasi <i>musyarakah</i>	xxx

Dalam Akad Pembiayaan Al Musyarakah yang ditandatangani oleh nasabah di atas materai Rp. 6.000,00; tersebut syarat-syarat, salah satunya yaitu: Selama pembiayaan belum lunas, nasabah berkewajiban untuk:

- 1) Menyampaikan laporan bulanan perihal proyek dan informasi lainnya yang berhubungan dengan proyek selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- 2) Bank akan melakukan pemeriksaan atas laporan penjualan dan lampirannya (bukti-bukti lainnya) setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 9 (sembilan) pada bulan yang bersangkutan untuk perhitungan bagi hasil dan apabila bank tidak menyerahkan kembali laporan tersebut kepada nasabah, maka bank dianggap secara sah telah menerima serta mengakui laporan nasabah, dan pada tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya bank berhak melakukan pendebitan atas rekening nasabah sebesar porsi bagi hasil.
- 3) Menyampaikan laporan keuangan *unaudited* setiap triwulan dan paling lambat telah diterima bank 30 (tiga puluh) hari setelah akhir periode.
- 4) Menyampaikan laporan keuangan *audited* tahunan paling lambat 150 (seratus lima puluh) hari setelah akhir periode laporan.

Kajian Pembiayaan Musyarakah BSM Cabang Jember Menurut Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000

Bank Syariah Mandiri (BSM) cabang Jember merupakan bank murni syariah. Artinya dalam kegiatan operasional dan kegiatan usahanya berpedoman pada Al-Qur'an dan As-Sunah. Oleh karena itu dalam produk BSM banyak pelayanan pembiayaan yang mendukung untuk nasabah dan *stakeholder* dalam berinvestasi ataupun bekerjasama dengan bank untuk menjalankan kegiatan usaha.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BSM berpedoman pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Seperti dalam penjelasan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 "Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah." Seperti dalam penjelasan pasal di atas, bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha harus berdasarkan pada prinsip syariah. Pada pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 "Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah."

Dalam Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah yang dimaksud dengan fatwa adalah penjelasan tentang hukum Islam yang diberikan oleh seorang *fāqih* atau lembaga fatwa kepada umat, yang muncul baik karena adanya pertanyaan maupun tidak. Dan lembaga fatwa yang ada di Indonesia yaitu Dewan Syariah Nasional (DSN). DSN adalah badan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang memiliki kompetensi dan otoritas resmi sehingga berwenang mengeluarkan ketentuan-ketentuan syariah dalam bentuk fatwa Dewan Syariah Nasional.

Selanjutnya, fatwa-fatwa tersebut dituangkan dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI) seperti yang tercantum dan dijelaskan pada Pasal 26 ayat (1), (2), dan (3)

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008. Dengan dituangkannya fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional ke dalam Peraturan Bank Indonesia, maka prinsip-prinsip syariah terkait dengan kegiatan usaha bank syariah yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut menjadi hukum positif yang mengikat perbankan syariah seperti yang dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya khususnya dalam penerapan Akad Musyarakah pada produk pembiayaan, BSM harus mengacu pada ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah.

Pada BSM, pembagian kerugian timbul dibagi secara proporsional menurut porsi modal masing-masing dalam pelaksanaan akad ini, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi karena ketidakjujuran dan/atau kelalaian Nasabah selaku kuasa Syariaik. Sedangkan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah bahwa "Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal." Dari penjelasan fatwa diatas, tidak terdapat pengecualian dalam pembagian kerugian.

Analisis Pembiayaan Musyarakah

Bank Syariah Mandiri pada cabang hanya menangani pembiayaan ritel, pembiayaan mikro dan pembiayaan kecil dengan *plafond* maksimal 1,5 milyar rupiah. Analisis Sistem Akuntansi Pembiayaan Musyarakah BSM Cabang Jember pada penelitian ini dibagi berdasarkan kegiatan pra akad dan kegiatan pasca akad.

a. Kegiatan Pra Akad

1) Inisiasi

Kegiatan inisiasi terdiri dari penawaran dan pengajuan permohonan pembiayaan *musyarakah*. Penawaran pembiayaan *musyarakah* dilakukan agar masyarakat mengetahui keberadaan produk tersebut pada Bank Syariah Mandiri Cabang Jember, serta dapat memanfaatkan pembiayaan *musyarakah* untuk mengembangkan usaha.

Permohonan pembiayaan *musyarakah* diajukan secara tertulis dengan mengajukan Surat Permohonan *Musyarakah* (SPM). Dalam surat permohonan *musyarakah* (SPM), nasabah akan menjelaskan kebutuhan dana sebagai modal kerja untuk suatu proyek tertentu. Nasabah menjelaskan tentang proyek yang akan dikerjakan, pihak-pihak yang terlibat, dan tujuan proyek. Juga pihak yang akan memanfaatkan proyek, pengalaman nasabah dalam melaksanakan proyek sejenis atau pengalaman nasabah dalam proyek lain, keuntungan yang dapat diraih dari proyek ini, dan sumber dana untuk mengembalikan modal tersebut kepada bank.

2) Verifikasi

Verifikasi dilakukan setelah didapatkan suatu kesimpulan yang jelas bahwa suatu permohonan pembiayaan *musyarakah* yang diajukan pemohon dipandang layak untuk ditindak lanjuti. Setelah Bank Syariah Mandiri menerima surat permohonan pembiayaan *musyarakah* (SPM) dari nasabah, maka *Account officer* dari Bank Syariah Mandiri akan melakukan pengecekan

kondisi calon nasabah di lapangan, mewawancarai pemohon (calon nasabah) mengenai permodalan dan kepemilikannya, susunan pengurus, badan usaha, riwayat perusahaan, bidang usaha, hubungan dengan Bank Syariah Mandiri, hubungan dengan bank lain, kelompok perusahaan, dan obyek usaha/proyek yang mencakup sifat usaha/proyek, manfaat usaha/proyek, lokasi usaha/proyek, proses produksi/pola usaha, bahan baku dan syarat pembelian, peralatan dan kapasitas produksi, barang yang dihasilkan/diperdagangkan, pemasaran dan syarat penjualan dan tenaga kerja.

3) Analisis

Analisis pembiayaan adalah serangkaian kegiatan dalam rangka menilai informasi, data-data serta fakta di lapangan sehubungan diajukannya permohonan pembiayaan oleh calon nasabah. Setelah melakukan pengecekan keadaan calon nasabah di lapangan, selanjutnya Bagian Administrasi Pembiayaan Bank Syariah Mandiri akan melakukan analisis terhadap permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah. Analisis meliputi informasi calon nasabah, aspek yuridis, aspek manajemen, aspek teknis dan produksi, aspek keuangan, dan aspek agunan.

4) Persetujuan Kredit (*Credit Approval*)

Setelah dinyatakan layak atau memenuhi kriteria dibiayai, maka berdasarkan persetujuan Komite Pembiayaan, bagian *account officer* akan mengirim Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) kepada nasabah dan meminta kepada nasabah agar melengkapi dokumen-dokumen lain bila masih dibutuhkan oleh bank. Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3), memuat pemberitahuan bahwa Komite Pembiayaan Bank Syariah Mandiri telah menyetujui pemberian fasilitas pembiayaan *musyarakah* dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

5) Tinjauan Kepatuhan terhadap Kelengkapan Dokumen (*Compliance Review*)

Apabila nasabah setuju terhadap persyaratan-persyaratan dalam Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) dari bank, maka nasabah harus mengirimkan kembali Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) tersebut kepada bank setelah ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai AD/ART di atas materai Rp. 6.000. Selain itu nasabah akan mempersiapkan kelengkapan-kelengkapan dokumen akad *musyarakah*.

Setelah menerima kembali Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) dari nasabah, Bagian Administrasi Pembiayaan Bank Syariah Mandiri akan mempersiapkan akad *musyarakah*, dengan mengirim surat pengantar penanda-tanganan akad pembiayaan *musyarakah* kepada notaris yang ditunjuk Bank Syariah Mandiri untuk dibuatkan akad pembiayaan *musyarakah* dengan memperhatikan kelengkapan dokumen dan rincian/spesifikasi proyek dan segala ketentuan yang telah disepakati antara nasabah dengan bank. Apabila segala ketentuan yang tertera dalam akad sudah disetujui oleh nasabah dan bank sebagai pihak dan syarat-syarat penandatanganan akad seperti disebutkan di atas telah terpenuhi, maka selanjutnya nasabah dan bank akan menandatangani akad *musyarakah*.

b. Kegiatan Pasca Akad

1) Pencairan Dana (*Disbursement*)

Setelah akad *musyarakah* telah ditandatangani, nasabah dapat meminta pencairan dana dengan mengajukan Surat Permohonan Realisasi Pembiayaan *Musyarakah* (SPRPM) kepada Komite Pembiayaan Bank Syariah Mandiri, yang berisi meminta pencairan dana untuk dimulainya pelaksanaan proyek.

Bagian administrasi pembiayaan memberikan informasi bahwa akad *musyarakah* telah terlaksana, dan *account officer* dapat menyetujui dilaksanakan pencairan dana kepada nasabah. Setelah menerima dana dari bank, nasabah akan menyerahkan Tanda Terima Uang Tunai (Tatuna) pembiayaan *musyarakah* kepada bank, yang berisi: keterangan lengkap nasabah, keterangan fasilitas pembiayaan dan penyerahan uang kepada nasabah. *Account officer* berhak untuk turut terlibat, monitoring perkembangan proyek dan pendapatan serta biaya yang dikeluarkan selama pelaksanaan proyek.

2) Pemantauan (*Monitoring*)

Monitoring pembiayaan merupakan tindakan pemantauan/pengamatan dalam pengelolaan pembiayaan, agar dapat diketahui sedini mungkin (*early warning system*) deviasi yang terjadi yang akan membawa akibat menurunnya kualitas pembiayaan dan Bank dapat segera menyusun *action program* untuk memperbaiki kualitas pembiayaan tersebut.

Kegiatan monitoring pembiayaan tersebut harus dilakukan oleh setiap jajaran Bank Syariah Mandiri yang terkait dalam bidang pembiayaan secara menyatu/terpadu sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. *Monitoring* tersebut harus dilakukan selama masa laku pembiayaan yang diarahkan untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas nasabah pembiayaan secara individual dan portofolio.

3) Pengembalian (*Recovery*)

Setelah proyek berjalan, nasabah akan melakukan pembayaran bagi hasil sesuai *nisbah* dan mengembalikan pokok pinjaman kepada bank sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam akad pembiayaan *musyarakah*.

Penyajian dan Pengungkapan *Musyarakah*

Pada PSAK No. 106 paragraf 36 menyatakan bahwa mitra pasif menyajikan hal-hal yang terkait dengan usaha *musyarakah* dalam laporan keuangan sebagai berikut investasi *musyarakah* untuk kas atau aset nonkas yang diserahkan kepada mitra aktif dan keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset nonkas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan (*contra account*) dari investasi *musyarakah* pemilik dana menyajikan investasi *musyarakah* dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. Pelaporan yang dilakukan Bank Syariah Mandiri telah sesuai dengan yang dinyatakan dalam PSAK No. 106 paragraf 36 tersebut. Dan BSM mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi *musyarakah*, antara lain isi kesepakatan utama usaha *musyarakah*, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *musyarakah*, hal tersebut telah sesuai dengan PSAK No. 106 paragraf 37.

Mitra aktif menyajikan hal-hal yang terkait dengan usaha *musyarakah* dalam laporan keuangan (Surat Keputusan Komite Pembiayaan, BSM, pasal 5, poin e) :

- a. Laporan keuangan setiap triwulanan, meliputi neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas.
- b. Khusus pembiayaan > Rp 5 Miliar agar menyerahkan Laporan keuangan (*audited*) selambat-lambatnya 3 bulan sejak berakhirnya periode laporan keuangan.

Mitra aktif mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi *musyarakah*, meliputi :

- a. isi kesepakatan utama usaha *musyarakah*, seperti porsi penyertaan, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *musyarakah*, dan lain-lain;
- b. pengelola usaha; dan
- c. pengungkapan yang diperlukan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Nasabah dalam menyusun neraca dan laporan laba rugi seringkali berbeda formatnya, bahkan beberapa nasabah tidak memiliki dokumen yang baku untuk neraca dan laporan laba rugi, hanya berupa catatan keuangan seadanya. Oleh karena itu neraca dan laporan laba rugi perlu diseragamkan, dan untuk untuk seringkali penyusun neraca dan laporan laba rugi dibantu oleh karyawan BSM. Pencatatan jurnal pada saat pembayaran bagi hasil oleh nasabah adalah sebagai berikut.

Kas (Bank Syariah Mandiri)	xxx
Rekening nasabah	xxx

Penyajian *musyarakah* telah sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 106 tentang Akuntansi *Musyarakah*. Pengungkapan *musyarakah* telah sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Penyajian dan pengungkapan *musyarakah* telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000.

Kesimpulan dan Keterbatasan

Kesimpulan

Pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* di Bank Syariah Mandiri telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 dan PSAK 106 tentang Akuntansi *Musyarakah* dan PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Keterbatasan

Setelah masuk pada tahap pelaksanaan penelitian pada Bank Syariah Mandiri Cabang Jember, ada pembatasan untuk akses data dari pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Jember. Penelitian ini hanya menggunakan satu contoh kasus, sehingga hasil penelitian kurang mendapatkan gambaran yang lengkap tentang pembiayaan *musyarakah*, karena kurangnya sampel penelitian yang diobservasi dan variabel yang dapat dianalisis. Di samping itu lamanya masa observasi yang sangat terbatas, sehingga kesempatan untuk menggali informasi dan data juga kurang.

Saran bagi peneliti selanjutnya yang meneliti dengan tema serupa, hendaknya menggunakan data nasabah tidak

hanya satu, tetapi beberapa. Observasi selama proses penelitian, juga sebaiknya tidak terbatas, tetapi dilakukan sampai data yang diperlukan benar-benar telah memenuhi kebutuhan penelitian. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang pembiayaan *musyarakah* lebih detail.

Daftar Pustaka

- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2004, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum, Central Bank of Indonesia and Tazkia Institute*, Jakarta .
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2012, *Bank Syariah : dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta.
- Arikunto, Suharsismi, 2002, *Prosedur Penelitian*, cetakan XII, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Bank Syariah Mandiri, 2012, Kebijakan Pembiayaan.
- Bank Syariah Mandiri, 2013, Nota Analisa Pembiayaan
- Bank Syariah Mandiri, 2013, Surat Keputusan Komite Pembiayaan..
- Bungin, M. Burhan, 2007, *Penelitian Kualitatif*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2007, PSAK (*Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*) No. 101, *Penyajian Laporan Keuangan Syariah*, Jakarta
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2007, PSAK (*Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*) No. 106, *Akuntansi Musyarakah*, Jakarta
- Kasmir, 2002, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Moleong, L. J., 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Teguh, Muhammad, 2005, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.